



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Sektor Transportasi

No. SK : 188.45/60/406.022/2022

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Angkutan Bus Perbatasan (Kode KBLI 49212) - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; c. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; d. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; e. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; g. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; h. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; i. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
1. Angkutan Bus Khusus (Kode KBLI 49216) - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; c. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; d. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; e. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; g. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; h. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; i. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
2. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek (Kode KBLI 49414) - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; c. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; d. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; e. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; g. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; h. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; i. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
3. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus (Kode KBLI 49415) - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; c. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; d. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; e. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; g. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; h. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; i. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
4. Angkutan Sewa Khusus (Kode KBLI terkait 49426) - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: a. Salinan STNK; b. Buku pemeliharaan (service) berkala; c. Foto kendaraan yang akan diberi izin; d. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan sewa khusus; e. Kesesuaian dengan perencanaan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi data pada aplikasi OSS, jika sudah terbit NIB mengupload persyaratan pada kolom yang tersedia di OSS untuk mendapat sertifikat standar/izin usaha.
2. Mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima, OPD Teknis mengunggah rekomendasi dan/atau memvalidasi OSS, jika ditolak atau ada perbaikan OPD Teknis memberikan informasi kepada pemohon di OSS.
3. Unit Perizinan mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis. a. Jika ditolak atau ada perbaikan akan dikembalikan ke pemohon di OSS b. Jika diterima akan dilanjutkan pada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh Unit Perizinan. a. Jika ditolak atau ada perbaikan akan dikembalikan ke pemohon dengan memberikan informasi di OSS. b. Jika diterima sertifikat standar/izin usaha akan terbit di OSS.
5. Pemohon bisa mencetak sertifikat standar/Izin Usaha di OSS

Waktu Penyelesaian

8 Hari

8 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar dan Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

797156

- email: dpmptsp.trenggalek@gmail.com
- SMS/WA : 085235031166
- Twitter : @SIGAP
- Facebook : SIGAP DPMPTSP

Melalui sistem OSS